

## BAB II

### MALPRAKTEK DALAM PERSEPTIF HUKUM PIDANA

#### 1. Pengertian malpraktek.

Berbagai istilah yang sering kita dengar di Indonesia misalnya malpraktek, malapraktek, malpraktik, malapraktik dan sebagainya. Akan tetapi, istilah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “malapraktik”, sedangkan menurut kamus kedokteran “malpraktek”, tetapi jika menurut kamus hukum disebut dengan “malpraktek”, di sini malpraktek atau istilah asingnya yang memiliki artinya : “*Malpractice*” menurut Peter Salim dalam “*The Contemporary English Indonesia Dictionary*” berarti perbuatan atau tindakan yang salah, malpractice juga berarti praktek buruk”<sup>1</sup>.

Malpraktek adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang dan kode etik kedokteran. “Malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan kelalaian, kesalahan atau kurangnya kemampuan dokter dalam menangani seorang pasien sehingga menyebabkan terjadinya hasil yang buruk terhadap pasien”<sup>2</sup>. Menurut saya malpraktek adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan mestinya atau tindakan diluar prosedur yang ada.

Terjadinya malpraktek atau tidak bukan hanya didasarkan pada hasil “buruk” yang terjadi setelah praktek kedokteran dilakukan terhadap pasien namun berdasarkan prosedur atau bagaimana tindakan medis dilaksanakan. Pada peraturan perundangan-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktek yang jelas. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktek justru didapat di Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 Tentang Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang berisi :

---

<sup>1</sup> Ninik Mariyanti, *Malpraktek Kedokteran*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 37.

<sup>2</sup> Darda Syahrizal, Senja Nilasari, *Op.Cit.* hal. 99.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

1. Melalaikan kewajiban;
2. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
3. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan,
4. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang ini.

Tetapi sekarang telah dinyatakan dihapus dan digantikan oleh UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Syahrul Machmud ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktek yang mengindenfikasikan malpraktek dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Aspek pidana dalam suatu malpraktik medik dapat ditemui ketentuannya dalam KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU PK). Contoh pasal-pasal KUH Pidana yang menentukan macam-macam malpraktik medik yang diancam pidana bagi pelakunya : Menipu pasien (Pasal 378); Tindakan pelanggaran kesopanan (Pasal 290, 294, 285, 286); pengguguran kandungan tanpa indikasi medik (Pasal 299, 348, 349, dan Pasal 345); sengaja membiarkan pasien tak tertolong (Pasal 322); membocorkan rahasia medik (Pasal 322); lalai sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka (Pasal 359, 360, 361); memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386); membuat surat keterangan palsu (Pasal 263, 267); dan melakukan eutanasia (Pasal 344).

Contoh pasal-pasal pidana dalam UU PK: praktik tanpa surat tanda registrasi (Pasal 75 Ayat 1); praktik tanpa surat izin praktik (Pasal 76); praktik menggunakan gelar yang tak tepat atau palsu (Pasal 77).

Kasus dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian , dinyatakan melanggar kewajiban dalam praktik (Pasal 51 jo 79 UU PK), meliputi: tidak memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional serta

kebutuhan medis pasien; melakukan tindakan medis di luar kemampuan dan tidak merujuk pada dokter yang lebih ahli dan lebih mampu; membuka rahasia pasien; tidak melakukan pertolongan darurat pada pasien yang membutuhkannya; dan tidak menambah ilmu pengetahuan dan tak mengikuti perkembangan ilmu kedokteran<sup>3</sup>.

## **2. Hak dan kewajiban Pasien dan Dokter.**

Hubungan hak asasi manusia, persoalan mengenai kesehatan di Negara kita diatur dalam UU 23/1992, dimana dalam bab III Pasal I Ayat (1) dan pasal 4 menyebutkan: pasal 1 (1) : “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.” Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan: “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.”

Pada bagian ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban para pihak secara umum, pembahasan tentang hal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa akibat adanya ketidak pahaman mengenai hak dan kewajiban, menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak pasien sehingga perlindungan pasien semakin pudar. Berbicara mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, secara umum hak pasien tersebut sebagai berikut :

- a. Hak pasien atas perawatan.
- b. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu.
- c. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien.
- d. Hak atas informasi.
- e. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin.
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kemebebasan perawatan.
- h. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.
- i. Hak atas dua puluh hari untuk hak pengunjung.
- j. Hak pasien menggugat atau menuntut.
- k. Hak pasien mengenai bantuan hukum.

---

<sup>3</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2013/11/28/kasus-dr-ayu-cs-malpraktik-atau-kriminal-murni-613844.html>. [11 juli 2014].

1. Hak pasien untuk menasehatkan mengenai percobaan oleh kesehatan atau ahlinya.<sup>4</sup>

Berbarengan dengan hak tersebut pasien juga mempunyai kewajiban, baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban memberikan informasi.
2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan.
3. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan.
4. Kewajiban member ganti rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.
5. Kewajiban memberikan imbalan jasa.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik.
- b. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya pada pasien.
- c. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik.
- d. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya.
- e. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dari pasien atau keluarganya.

Di samping hak-hak tersebut, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi :

1. Kewajiban umum.
2. Kewajiban terhadap penderita.
3. Kewajiban terhadap teman sejawatnya.
4. Kewajiban terhadap diri sendiri.<sup>6</sup>

## 2.1. Terjadinya Perjanjian Terapeutik

---

<sup>4</sup> Bander Johan, *Hukum Kesehatan, Pertanggung Jawaban Dokter*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.33.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Perjanjian antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dikenal dengan nama perjanjian terapeutik. Terjadinya perjanjian terapeutik, Pasal 45 Undang-undang Praktik Kedokteran menentukan “setiap tindakan kedokteran atau kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya, harus mendapat persetujuan. Dan persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup:”

1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
3. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

“Persetujuan pasien yang dikenal dengan *informed consent* dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Terhadap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Kesepakatan dalam kontrak terapeutik terjadi pada saat pasien atau orang yang berhak memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Perjanjian terapeutik ini memiliki unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena kedua unsure ini langsung menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian ini dapat di batalkan oleh hakim. Sedangkan unsur ketiga dan unsur keempat disebut dengan unsur objektif, dikatakan demikian karena kedua unsure ini menyangkut objek yang diperjanjikan, sama seperti unsur sebelumnya jika salah satu unsur ini tidak dipenuhi maka dapat dapat dibatalkan demi hukum oleh hakim.”<sup>7</sup>

### **3. Dasar Pertimbangan Judex Juris pada Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Kepada Dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian.**

Dasar Pertimbangan *Judex Juris* pada Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Pidana Kepada Dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, karena *Judex Facti* dalam Pengadilan Negeri Manado salah menerapkan hukum. Adapun pertimbangan hakim MA untuk menjelaskan salah menerapkan hukum ada tiga hal, yaitu:

1. Tidak memperhatikan alasan medis
2. Tidak memperhatikan alasan yuridis.

---

<sup>7</sup> <http://budi399.wordpress.com/2009/10/24/perjanjian-terapeutik/>. [10 Juli 2014]

Alasan medis meliputi:

- a. Tidak memperhatikan kondisi pasien sejak datang ke Rumah Sakit Prof. Dr. R. D. Kandau Manado pada pukul 09.00 WITA sudah dalam keadaan sakit berat, dengan bukti telah terjadi pemecahan ketuban. Dan denyut jantung korban sangat cepat. Keadaan tersebut menyebabkan kondisi kritis terhadapnya harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Yang dilakukan dr Ayu hanyalah memeriksa denyut nadi, kemudian ketika dr Ayu melihat pasien pendahararan langsung dilakukan tindak medis berupa operasi *CITO SECSIO SESARIA*.
- b. Hanya melakukan hanya pemeriksaan tambahan dengan "USG (Ultrasonografi)" . Tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada dan pemeriksaan penunjang lainnya sedangkan tekanan darah pada saat sebelum korban dianestesi/ dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 ( seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pada waktu kurang lebih pukul 20.10 WITA,
- c. pemeriksaan jantung yang seharusnya sebagai pemeriksaan penunjang, dilakukan setelah operasi *CITO SECSIO SESARIA* selesai.
- d. Terhadap tindakan berupa operasi *CITO SECSIO SESARIA* bagi kondisi pasien tanpa melakukan pemeriksaan penunjang adalah sebagai pembedahan dengan anestesi resiko tinggi. Akibatnya keadaan pasien 30 menit sebelum pelaksanaan operasi sudah terdapat 35 cc udara di dalam tubuh korban.
- e. Lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksanaan operasi sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang

masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung.

f. Telah dilakukan tindakan kekerasan tumpul terhadap pasien dengan bukti tanda jejas sungkup alat bantu pernapasan.

g. Telah melakukan penyuntikan formalin melalui nadi besar paha kanan.

Akibatnya lama kematian si korban tidak dapat ditentukan.

Alasan yuridis meliputi:

1. Tidak memiliki SIP.
2. Tidak memberikan informasi yang jelas atas kemungkinan terbuka dari adanya tindakan berupa operasi *CITO SECSIO SESARIA*.
3. Terjadi pemalsuan tanda tangan korban pada surat persetujuan tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi.
4. Adanya kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.
5. Adanya tindakan menghilangkan jejak rekam medis yang diakhiri dengan tindakan penyuntikan formalin melalui nadi besar paha kanan.

Adanya alasan medis dan alasan yuridis maka terhadap dr Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, telah terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Siska Makatey. Suatu perbuatan yang karena lalainya mengakibatkan matinya orang lain adalah mencocoki ketentuan pasal 359 KUHP yaitu “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana penjara paling lama lima tahun penjara.” Atas dasar hal ini maka dari itu dr Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, diancam dengan *strafmaxima* yaitu 10 bulan penjara.

Suatu perbuatan yang memalsukan tanda tangan dan mengakibatkan kerugian pada

seseorang adalah mencocoki ketentuan pasal 263 KUHP, yaitu:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Atas dasar hal dr Hendy Siagian ini maka diancam dengan *strafmaxima* yaitu 10 bulan penjara.

Terhadap dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, telah turut serta melakukan tindakan yang melanggar medis dan hukum adalah mencocoki ketentuan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yaitu:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
  - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
  - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Atas dasar hal ini maka dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian diancam dengan *strafmaxima* yaitu 10 bulan penjara.

Atas dasar terpenuhinya unsur-unsur melawan hukum dari Pasal 359 jo. 263 jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHP maka terhadap hakim MA memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/ PN.MDO tanggal 22 September 2011, serta mengadili sendiri, yaitu:

1. dr. Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

2. Menjatuhkan pidana terhadap dr Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

#### **4. Analisa Hukum Atas Putusan Kasasi Nomor 365 K/PID/2012 Kasus Perkara Pidana Terhadap Dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian.**

Putusan kasasi nomor 365 K/Pid/2012 yang menyatakan bersalah terhadap dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, menurut saya itu sudah cukup benar. “Sebagaimana diuraikan, hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”<sup>8</sup>. Mahkamah Agung memvonis dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, selama 10 bulan penjara karena kealpaan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, mengakibatkan kematian pasien Siska Makatey. Dalam putusan kasasi nomor 365 K/Pid/2012, dalam pertimbangannya menyatakan para terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kematian pasien. Dinyatakannya bersalah oleh MA dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, yang melakukan malpraktek dijatuhi 10 bulan penjara setelah sebelumnya sempat dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara.

Berdasarkan dokumen Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Manado dan Putusan Mahkamah Agung RI No 365 K/Pid/2012 tanggal 22 September 2012, setidaknya ada tiga perbuatan pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, yakni:

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 73.

1. Kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, *vide* Pasal 359 KUHP. Kealpaan/kelalaian dalam operasi terhadap korban Siska Makatey tersebut meliputi: 1. tidak menyampaikan penjelasan kepada pasien/keluarganya tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk dari tindakan medik (operasi) yang dilakukan; dan 2. tidak melakukan pemeriksaan penunjang terhadap tindakan medik (operasi) beresiko tinggi pada korban Siska Makatey, yakni tidak melakukan pemeriksaan jantung, foto rontgen, dan pemeriksaan darah;
2. Melakukan operasi tanpa Surat Izin Praktik (SIP), *vide* Pasal 76 UU PK. Dimana ketiga terdakwa hanya memiliki Sertifikat Kompetensi. Di samping itu, ketiganya tidak mendapat pelimpahan/persetujuan operasi dari dokter spesialis yang memiliki SIP/kewenangan memberikan persetujuan;
3. Memalsukan tanda tangan korban Siska Makatey dalam Surat Persetujuan Tindakan Khusus, Persetujuan Pembedahan dan Anestesi, *vide* Pasal 263 KUHP. Tanda tangan korban berbeda dengan di KTP dan Kartu Askes. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 9 Juni 2010 No LAB: 509/DTF/2011. Dalam alat bukti ini disebutkan adanya “Spurious Signature” atau Tandatangan Karangan.<sup>9</sup>

Alasan hakim MA menjatuhkan pidana terhadap dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, yaitu dokter tidak menerangkan kemungkinan kematian dan tidak adanya pemeriksaan penunjang. Keluarga pasien mengungkapkan telah menanda tangani surat persetujuan tindakan medik (pertindik) tetapi disini keluarga pasien beralasan bahwa tidak adanya penjelasan dan dalam keadaan ruangan gelap dan tidak bisa membaca surat persetujuan operasi. Tetapi alasan tersebut tampaknya tidak bisa dijadikan alasan hukum. Pada saat sebelum operasi dilakukan, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk, termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap korban. Proses ini seharusnya dilakukan sebelum proses pembedahan berlangsung<sup>10</sup>.

“Persetujuan tindakan medik atau biasa dikenal dengan istilah asing *informed consent* adalah suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar dan rasional setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid dan akurat yang

---

<sup>9</sup><http://nasional.kompas.com/read/2013/11/27/1053537/Ini.Tiga.Kesalahan.Dokter.Ayu.dkk.Menurut.M.A> [10 Juli 2014].

<sup>10</sup><http://www.beritasatu.com/nasional/152236-inilah-rincian-putusan-ma-kasus-dokter-ayu.html> [10 Juli 2014].

dipahami dari dokter tentang keadaan penyakitnya serta tindakan medis yang di perolehnya”<sup>11</sup>.

Adapun informasi yang perlu diberikan dan dijelaskan dengan kata-kata sederhana yang dimengerti oleh pasien atau keluarganya meliputi:

- a. Resiko yang melekat (*Inherent*) pada tindakan tersebut.
- b. Kemungkinan timbulnya efek samping.
- c. Alternatif lain (jika ada) selain tindakan yang di usulkan.
- d. Kemungkinan yang terjadi jika tindakan itu tidak dilakukan.<sup>12</sup>

“Pertindik/ *Informed consent* diatur dalam permenkes RI No. 585/Menkes/Per/IX/1989 (Selanjutnya disebut permenkes tentang pertindik). Pertindik dirinci lebih lanjut dalam SK Dirjen Yan Dik No. HK. 00.06.6.5.1866 tahun 1999 tentang pedoman persetujuan tindakan medik ditetapkan 21 April 1999 (Selanjutnya disebut pedoman pertindik)”<sup>13</sup>.

Mendapatkan penjelasan tentang resiko hal yang terburuk yang akan terjadi terhadap pasien itu adalah hak pasien atau hak keluarga pasien “Hak atas Informasi”. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menentukan bahwa dalam melakukan tugasnya, tenaga kesehatan berwajib mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Menurut isi putusan MA yang mendapatkan keterangan dari Jaksa penuntut dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, tidak hanya melakukan kealpan tapi juga memalsukan dan tidak menjelaskan secara detail tentang kemungkinan yang terjadi terhadap diri korban. “Menurut C. Berkhouwer dan L.D. Vorstman, seseorang dokter dianggap melakukan kesalahan apabila ia tidak bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesinya”<sup>14</sup>.

Dasar dakwan MA salah satunya juga adalah terdakwa tidak mempunyai kompetensi operasi karena hanya mahasiswa dokter spesialis dan tidak punya Surat Izin Praktek (SIP)

---

<sup>11</sup> Y.A. Triana Ohoiwutan, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Banyumedia Publishing, 2008, hal. 37.

<sup>12</sup> *Ibid.* hal.38.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal.37.

<sup>14</sup> Ninik Mariyanti. *Op.cit.* hal. 41.

vonis MA sebagai dasar tuntutan nya adalah masalah SIP sebagai dasar kelalaian dan malpraktek dokter. Seseorang peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) adalah posisi medis yang unik. Sudah dokter tapi belum spesialis dalam meraih brevet spesialisnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Pasal 36 Tahun 2004 Tentang Praktek Dokter.

Putusan MA menyatakan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, bersalah sudah cukup tepat, agar kasus ini juga bisa untuk pelajaran bagi para tenaga kesehatan, agar membuat seluruh tenaga kesehatan di negara ini lebih berhati-hati dalam melakukan prakteknya dan selalu menaati peraturan-peraturan yang ada sebelum melakukan tindakan medis agar tidak sewenang-wenangnya. Juga menegaskan bahwa hukum di negara ini tidak memandang profesi atau jabatan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum. Dalam Pasal 2 KUHP disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undang Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Pasal ini menerapkan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang diperbuatnya. Termasuk profesi sebagai dokter atau profesi- profesi lainnya yang ada di Indonesia tidak lepas dari ketentuan pasal tersebut.

Praktek kedokteran yang menyebabkan matinya seorang pasien akibat adanya kelalaian dalam proses praktek (malpraktek) dapat dikenakan Pasal 359 KUHP atas dasar kelalaian. Ketentuan Pasal 359 KUHP, yaitu “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Adapun unsur-unsur Pasal 359 KUHP, meliputi empat hal yaitu:

1. barang siapa;
2. karena kesalahannya (kealpaannya);

3. menyebabkan orang lain meninggal; dan
4. di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

Unsur yang pertama adalah barang siapa, maksudnya adalah siapapun orang yang melakukan perbuatan sesuai dengan rumusan Pasal 359 KUHP harus mendapatkan ancaman pidana tersebut. Siapapun meliputi siapa saja subyek hukum baik orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*).

“Unsur yang kedua adalah karena kesalahannya (kealpaannya). Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga - penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.”<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan itu salah apabila memenuhi kriteria: terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, terdakwa tidak mengindahkan larangan undang-undang.

Unsur yang ketiga adalah menyebabkan orang lain meninggal. Meninggal adalah hilangnya nyawa seseorang. Dibuktikan dengan adanya bentuk kematian defacto atau kematian deyure. Kematian *de facto* adalah kematian yang dapat dilihat pada mayit. Artinya, dia benar-benar sudah meninggal dan kita menghadiri pengurusan jenazahnya atau yang semisal. Kematian secara *de jure* adalah seorang yang hilang dan tidak diketahui rimbahnya, lalu hakim atau pejabat yang berwenang menetapkan bahwa orang tersebut telah wafat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> (10 Agustus 2014)

<sup>16</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo 2007, hal. 9

Unsur yang keempat adalah di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Unsur ini menunjukkan adanya ancaman sanksi bagi pelaku.

Dalam kasus dr Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, telah terpenuhi unsur-unsur kelalaian dalam Pasal 359 KUHP yang mengakibatkan matinya orang. Unsur kelalaian dalam praktek kedokteran juga bisa dilihat dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 ini jelas bahwa dokter yang melakukan praktek dapat dikatakan melakukan malpraktek apabila dokter tersebut tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 UU No. 29 Tahun 2004.

Dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian tidak mempunyai SIP sehingga, dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, dapat dikatakan melakukan kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Unsur kelalaian yang menyebabkan matinya orang dalam kasus ini telah terpenuhi, sehingga Pasal 359 KUHP dapat diterakan terhadap dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian.

Dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, juga melakukan pemalsuan tanda tangan persyaratan tindakan medis, tindakan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Dapat menimbulkan sesuatu hak,
4. Dengan maksud untuk memakai
5. Menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
6. Diancam pidana
7. Menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat

Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas dokter Ayu dkk telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan cara membuat tanda tangan palsu dalam surat pernyataan perjanjian pelaksanaan medis yang menyebabkan matinya pasien. Dalam Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwa seharusnya sebelum dokter melakukan tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi akibat tindakan medis tersebut.

Dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, tidak memiliki SIP, sehingga terhadapnya dapat dikatakan melanggar Pasal 36 UU No. 29 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa setiap dokter yang melakukan praktek kedokteran harus memiliki surat izin praktek (SIP), sehingga bagi dokter yang tidak mempunyai SIP diancam pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004.